

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal I angka 6 yang telah direvisi oleh UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas : 2013). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *Top-down*.

Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal. Program pembangunan desa lebih Bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up dan top-down*.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyaluran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa.

Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD. Namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses informasi ke arah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan

kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* (Solekhan,2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana

desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar kegiatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, Fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas. Agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Peneliti memilih periode Tahun 2016 karena proses pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2016 di masing-masing desa belum efisien. Kurangnya pelatihan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dan semakin meningkatnya jumlah dana yang di alokasikan di kecamatan. Selain itu, pemilihan periode penelitian pada Tahun 2016 agar dapat di peroleh informasi yang lebih *up to date*.

Menurut (BPKP, 2015) masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya keterlambatan penerbitan kebijakan mengenai dana desa dan terjadinya perubahan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pengelolaan dana desa.

2. Terdapat potensi kelemahan akuntabilitas berupa :
 - a. Perbedaan jangka waktu RPJM Kabupaten/Kota dengan RPJM Desa dapat menimbulkan disharmoni pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan desa.
 - b. Kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa dapat berkurang mengingat kurangnya keterbukaan.
 - c. Perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah sehingga berpotensi bagi tidak tercapainya sasaran, tujuan, dan visi desa, yakni kesejahteraan masyarakat desa.
 - d. Ketiadaan indikator berikut target pembangunan desa berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah.
 - e. Perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat/hajat hidup orang banyak.
 - f. Masyarakat/hajat hidup orang banyak sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis.
 - g. Pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan baik kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada masyarakat desa.

- h. Keterlambatan ketersediaan pedoman umum dan pedoman teknis berpotensi kepada keterlambatan dimulainya pembangunan desa yang bersumber dari dana desa dan ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dengan ketentuan yang seharusnya.

Berdasarkan hasil kajian, disarankan untuk :

1. Melakukan kajian dana desa setelah dana desa cair dan pelaksanaan pengelolaan dana desa telah dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi kelemahan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
2. Melalui Deputi Kepala BPKP terkait, agar memberi masukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerbitkan pedoman umum dan pedoman teknis pelaksanaan penggunaan dana desa.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dan penerimaan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPMD , 2013)

Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP (2007 : 7-8) dalam Astuty dan Fanida (2013) harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan petaruran

perundang-undangan yang berlaku, harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

Terdapat beberapa masalah pengelolaan keuangan desa. Yaitu, surat pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa terlambat dibuat atau belum tertib, bendahara desa belum melakukan pemungutan pajak, bukti pengeluaran uang belum memenuhi keabsahan dan volume pekerjaan belum sesuai dengan rencana.

Transparansi pengelolaan dana desa masih kurang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan adanya permasalahan tersebut hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait agar pengelolaan dana desa menjadi lebih baik (BPK RI, 2016).

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka topik tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa penting untuk diteliti mengingat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa ,maka penelitian ini dilakukan untuk menguji “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu?
2. Bagaimana sistem akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu?
3. Bagaimana sistem akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu?
4. Bagaimana sistem akuntabilitas Penatausahaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu?
5. Bagaimana sistem akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu?
6. Bagaimana sistem akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu?
7. Bagaimana sistem akuntabilitas Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas. Maka

tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas Penatausahaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu.
5. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu.
6. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu.
7. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panjalu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjumya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 8 desa di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan waktu pelaksanaan dimulai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan selesai.

Tabel 1.1 Lokasi Penelitian

No	Nama Desa	Alamat
1.	Desa Bahara	Jln. Jongorsari No . 78 , Bahara – Panjalu.
2.	Desa Ciomas	Jln. Raya Panjalu – Kawali No 83.
3.	Desa Hujungtiwu	Jln. Raya Hujungtiwu – Neglasari – Selaawi, Panjalu.

4.	Desa Kertamandala	Jln.Wangsayudha No 18, Kertamandala – Panjalu Ciamis.
5.	Desa Mandalare	Jln. Raya Mandalare No 23, Panjalu.
6.	Desa Maparah	Jln. Maparah No. 116 , Desa Maparah , Kecamatan Panjalu.
7.	Desa Panjalu	Jln. Raya Panjalu No. 412.
8.	Desa Sandingtaman	Jln. Raya Panjalu – Kawali No. 84.

